



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN  
PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA  
SATUAN KAWASAN PEMUKIMAN C.1 KOROMOLAI DI KAWASAN TRANSMIGRASI  
MAHALONA DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

NOMOR : 147.543/21/VII/PKS/PEM-LT/2021  
050/123.2/404.105/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AINI ENDIS ANRIKA** : Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. HARSOYO** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 20 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pihak 2	

Pihak 1	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:044/IV/PEM.KB/2021 dan Nomor: 120.23/50/KSB/011.3/2021 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor: 147.543/20/VI/KB/PEM-LT/2021 dan Nomor188/06.03/KSB/404.011/2021 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan SatuanPermukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Pihak 2

Pihak 1


- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran, serta pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman, dan pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** meliputi :

- a. Fasilitasi legalisasi status tanah;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- d. Pembangunan permukiman;
- e. Pelatihan transmigran;
- f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Pelayanan pertanahan;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
  - 1) Tahap penyesuaian;
  - 2) Tahap pematangan; dan
  - 3) Tahap kemandirian.

PASAL 3  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Hak **PIHAK KESATU**

- 1) Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/Pusat SKP/KPB yang akan dikerjasamakan, dan jumlah transmigran.
- 2) Memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan, dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota asal;
- 3) Memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang di fasilitasi perpindahannya;
- 4) Memperoleh bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5) Memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama.

Pihak 2	

Pihak 1	
9	4

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- 1) Musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
- 2) Penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang :
  - a) Jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 5 (lima) kepala keluarga dan sudah ikut program vaksinasi Covid 19;
  - b) Jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan mempunyai ketrampilan bercocok tanam dan kewirausaha;
  - c) Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi berupa jalan poros, jalan desa, gudang 1 unit, RTJK 115 Unit, Sarana Air Bersih dengan Sistem Pipanisasi dan Gentong Plastik;
  - d) Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi berupa pengerasan jalan;
  - e) Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi mendukung dan menerima transmigran daerah asal;
  - f) Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan yaitu tanaman komoditas padi, lada dan tanaman palawija;
  - g) Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi sangat mendukung usaha ekonomi warga transmigran di masa yang akan datang;
  - h) Proses dan tata cara perpindahan;
  - i) Hak transmigran mendapat Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), lahan pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II, fasilitasi Sertifikat Hak Milik, Jatah hidup selama 1 tahun dan Bantuan Paket A, B dan C berupa pupuk, bibit dan pestisida.
  - j) Kewajiban transmigran mengolah dan memanfaatkan rumah, lahan dan bantuan lain yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah asal/penempatan.
- 3) Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) tahun 2010.

Pihak 2	

Pihak 1	

- 4) Fasilitasi Legalisasi status tanah berupa APL (Areal Penggunaan Lain) dan sudah dilakukan pengurusan Hak Pengolahan Lahan (HPL) ke kantor BPN Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5) Pelayanan pertanahan pada tahun pertama dilakukan pengukuran pekarangan, lahan usaha I dan pada tahun kedua pengukuran lahan usaha II;
- 6) Pembangunan permukiman dan fasilitas umum;
- 7) Penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
- 8) Pengembangan masyarakat yang meliputi:
  - a) tahap penyesuaian;
  - b) tahap pemantapan, dan
  - c) tahap kemandirian.
- 9) Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai transmigran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan;
- 10) Membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU) paling lambat 1 (satu) bulan setelah penempatan transmigran;
- 11) Fasilitasi pengurusan pindah administrasi kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB selambat – lambatnya (tiga) bulan setelah penempatan, sepanjang memenuhi persyaratan;
- 12) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Lahan Tempat Tinggal : 0,1 Ha (kondisi siap olah);
  - b) Lahan Usaha I : 0,9 Ha (Kondisi siap olah);
  - c) Lahan Usaha II : 1,0 Ha (Kondisi hutan);
  - d) Rumah semi permanen layak huni.
- 13) Penyerahan lahan tempat tinggal dan rumah pada saat transmigran tiba di lokasi pemukiman paling lambat 3 (hari) setelah penempatan;
- 14) Penyerahan lahan usaha I dilakukan pada tahun pertama setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman, sedangkan lahan usaha II selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan;
- 15) Pembatalan dan Penggantian Transmigran yang telah ditempatkan di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Bab V tentang Pembatalan dan Penggantian Transmigran di Satuan Pemukiman;
- 16) **PIHAK KESATU** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada transmigran yang telah ditempatkan di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan

Pihak 2	

Pihak 1	

Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan melanggar pasal 73 ayat (1) sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

- 1) Memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
  - a) Jumlah transmigran yang harus di siapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b) Jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
  - c) Kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  - d) Rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
  - e) Kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  - f) Potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
  - g) Potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
  - h) Proses dan tata cara perpindahan, dan
  - i) Hak dan kewajiban transmigran.
- 2) Memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerjasama;
- 3) Memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4) Dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan memperoleh informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- 1) Pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan untuk

Pihak 2	

Pihak 1	
9	8

mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;

- 2) Penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** sebanyak 5 (lima) KK sudah ikut program vaksinasi Covid 19;
- 3) Pelayanan perpindahan transmigran dari Desa Asal sampai dengan embarkasi (Provinsi Jawa Timur);
- 4) Penyediaan perbekalan transmigran dari daerah asal sampai dengan embarkasi (Provinsi Jawa Timur);
- 5) Pengawasan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pemukiman C.1 Koromolai di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6) Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi Pemberian bantuan dana kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 7) Pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu Pintar, dan Kartu KB.

#### PASAL 4 **PELAKSANAAN**

- a) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh **PARA PIHAK** melalui pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan saling membantu dalam hal dalam pelaksanaan terjadi masalah teknis;
- c) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK** sepakat berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

#### PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas dan disepakati **PARA PIHAK**, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;

#### PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur;

Pihak 2	

Pihak 1	

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi;
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat atas mediasi Pemerintah Provinsi masing-masing dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerjasama antar pemda pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

**SURAT-MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK KESATU :**

DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan  
Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

Email : transnakerin.luwutimur@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN NGAWI

Alamat : Jalan PB. Sudirman Nomor 20 Kelurahan Margomulyo  
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Telepon : (0351) 747282

Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 2

Pihak 1
4 4

PASAL 8  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Ngawi, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



**HARSOYO**

PIHAK KESATU



**AINI ENDIS ANRIKA**

Pihak 2	

Pihak 1	
4	4